



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 110 TAHUN 2021

TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS
NONFISIK BIDANG KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN DAN PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2021

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021, perlu ditunjuk narasumber secara terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber pada Kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan...

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Narasumber Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. mempersiapkan bahan materi yang akan disampaikan dalam kegiatan;
 2. menyampaikan materi sesuai dengan materi yang ditetapkan;
 3. menjawab dan memberikan penjelasan kepada peserta yang mengajukan pertanyaan terkait materi;
 4. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Aceh Tamiang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Narasumber yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2021 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021 pos anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening :
- 1.02.05.2.01.01.5.1.02.02.01.0003
 - 1.02.05.2.02.01.5.1.02.02.01.0003
 - 1.02.02.2.01.20.5.1.02.02.01.0003
 - 1.02.02.2.02.01.5.1.02.02.01.0003
 - 1.02.02.2.02.03.5.1.02.02.01.0003
 - 1.02.02.2.02.20.5.1.02.02.01.0003

A 112 Y - 1.02.02.2.02 ...

- 1.02.02.2.02.05.5.1.02.02.01.0003
- 1.02.02.2.02.07.5.1.02.02.01.0003
- 1.02.02.2.02.15.5.1.02.02.01.0003
- 1.02.02.2.02.25.5.1.02.02.01.0003
- 1.02.02.2.02.33.5.1.02.02.01.0003
- 1.02.02.2.02.17.5.1.02.02.01.0003

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 22 Januari 2021 M
9 J. Akhir 1442 H

BUPATI ACEH TAMIANG, 

MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ditjend.Bina Kesehatan Masyarakat Kemkes di Jakarta;
2. Kepala Dinas Kesehatan Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Kepala BAPPEDA Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Kepala BPKD Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru;
6. Inspektur Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 110 TAHUN 2021
TANGGAL : 22 Januari 2021 M
9 J. Akhir 1442 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN NARASUMBER PADA KEGIATAN DANA ALOKASI
KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN DAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2021

NO	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	KETERANGAN
1.	Unsur Kesehatan Kementerian	Narasumber	Jumlah di sesuaikan
2.	Unsur Dinkes Prov. Aceh	Narasumber	Jumlah di sesuaikan
3.	Ketua TP PKK Kab. Aceh Tamiang	Narasumber	
4.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang	Narasumber	
5.	Sekretaris Dinkes Kab. Aceh Tamiang	Narasumber	
6.	Kabid Kesmas, Kabid Yankes, Kabid SDM, Kabid P2P Pada Dinkes Kab. Aceh Tamiang	Narasumber	4 Orang
7.	Para Kasubbag dan Kasi Pada Dinkes Kab. Aceh Tamiang	Narasumber	15 Orang
8.	Ketua MPU Kab. Aceh Tamiang	Narasumber	
9.	Kepala Bagian Hukum Setdakab. Aceh Tamiang	Narasumber	
10.	Kasubbag. Perencanaan pada Inspektorat Kab. Aceh Tamiang	Narasumber	
11.	Kepala DPMKPPKB Kab. Aceh Tamiang	Narasumber	
12.	Kabid Perbendaharaan pada Dinas BPKD Kab. Aceh Tamiang	Narasumber	
13.	Para Camat dalam Lingkungan Kab. Aceh Tamiang	Narasumber	12 Orang
14.	Para Kepala Puskesmas dalam Lingkungan Kab. Aceh Tamiang	Narasumber	15 Orang
15.	Para Kepala polisi Sektor dalam Kab. Aceh Tamiang	Narasumber	9 Orang
16.	Para Kepala Pos Polisi Subsektor dalam Kab. Aceh Tamiang	Narasumber	3 Orang
17.	Para Komandan Rayon Militer dalam Kab. Aceh Tamiang	Narasumber	9 Orang

18. Para Komandan...



18.	Para Komandan Pos Rayon Militer dalam Kab. Aceh Tamiang	Narasumber	3 Orang
19.	Para Kepala KUA dalam Kab. Aceh Tamiang	Narasumber	12 Orang
20.	Para Pemegang Program di Puskesmas dalam Kab. Aceh Tamiang	Narasumber	Jumlah di sesuaikan
21.	Dokter Puskesmas dan RSUD dalam Kab. Aceh Tamiang	Narasumber	Jumlah di sesuaikan
22.	Unsur Lainnya	Narasumber	Jumlah di sesuaikan

BUPATI ACEH TAMIANG, 

 MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 110 TAHUN 2021
TANGGAL : 22 Januari 2021 M
9 J. Aceh 1442 H

BESARAN HONORARIUM NARASUMBER PADA KEGIATAN DANA ALOKASI
KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2021

NO.	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARAN HONORARIUM/KEGIATAN /ORANG (Rp.)	KETERANGAN
1.	Narasumber (S2)	450.000,-/Jam	
2.	Narasumber (S1)	350.000,-/Jam	

BUPATI ACEH TAMIANG, 
 MURSIL